



P E N E T A P A N

Nomor 417 / Pdt. P / 2015 / PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :---

I PUTU EKA WIDHIYANA, Laki-laki, Tempat dan tanggal lahir Denpasar 17

Desember 1975 , Agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta , yang beralamat Jalan P. Kawe no 50 Denpasar, no telp 087860258057 yang selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON** ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca berkas permohonan ini ;-----

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertulis tertanggal 4 September 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register Nomor 417 / Pdt. P / 2015 / PN Dps, tanggal 04 September 2015, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; -----

Hal 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 417/Pdt.P/2015/PN Dps



- Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan yang sah dengan NI KOMANG ALIT YUNITA , pada tanggal 17 Agustus 1995, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 643/ DB/1995 yang dikeluarkan dan



dicatatatka

n oleh

Kepala

Kantor

Catatan

Sipil Kab

Dati II

Badung

pada 15

November

1995

(Fotocopy

terlampir) ;

-

- Bahwa dari

perkawinan

tersebut

pemohon

dan suami

pemohon

dikaruniai

anak-anak

yaitu :



- I PUTU YUDHIYANA PRATAMA, laki-laki , lahir Denpasar
8 September 1995 sesuai dengan kutipan akta kelahiran
no P.126/K/1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor
Catatan Sipil Kab Dati II Badung (Fotocopy terlampir) ;

- NI MADE PRAHITA DWI LESTARI, perempuan , lahir
Denpasar 7 April 2003 sesuai dengan kutipan akta
kelahiran no 4669/Ist.DB/2003 yang dikeluarkan oleh
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Denpasar (Fotocopy terlampir) ;

- Bahwa istri
pemohon
tersebut
yaitu NI
KOMANG
ALIT
YUNITA ,
telah
meninggal
dunia pada
tanggal 19



Mei 2012 ,

sesuai

dengan

kutipan

Akta

kematian

Nomor :

5171-

KM-031020

13-0003,

tanggal 4

Oktober

2013 , yang

dikeluarkan

oleh

Kepala

Dinas

Kependudu

kan Dan

catatan

Sipil Kota

Denpasar

(Fotocopy

terlampir

) ;-----

Hal 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 417/Pdt.P/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ---
- Bahwa
menurut
Surat
pernyataan
silsilah
yang dibuat

I PUTU

EKA

WIDHIYAN

A , yang
diketahui
Kepala
Dusun Br
Beraban,
Kepala
Desa Dauh
Puri Kauh,
Camat
Denpasar
Barat ,ahli
waris dari
almarhum
adalah :-----



1. I PUTU EKA WIDHIYANA (Pemohon
);-----
2. I PUTU YUDHIYANA PRATAMA (Anak Pemohon
);-----
3. NI MADE PRAHITA DWI LESTARI (Anak
Pemohon) ;-----

- Bahwa
selama
dalam
pernikahan
dengan
suami
pemohon
tersebut,
pemohon
dan
almarhum
suami
pemohon
ada
membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah :-----

Sebidang tanah seluas 87 M2, di Kelurahan Sempidi, Kecamatan Mengwi,

Kabupaten Badung Sertifikat Hak Milik no 3699. Atas nama : NI KOMANG

ALIT YUNITA (Fotocopy terlampir) ; -----

- Bahwa oleh karena istri pemohon telah meninggal dunia dan pemohon dan istri pemohon masih mempunyai anak yang membutuhk an biaya dan kelangsung an pendidikan anak pemohon tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka
pemohon
bermaksud
untuk
menjual
tanah
beserta
rumah
yang berdiri
diatas
tanah
tersebut
yang
merupakan
harta
bersama
pemohon
dan istri
pemohon
tersebut
yang diatas
namakan
oleh semua
ahli waris
dari istri
pemohon

Hal 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 417/Pdt.P/2015/PN Dps



tersebut ;--

- Bahwa
oleh karena
anak anak
pemohon
yang
bernama :

- I PUTU
YUDHIYAN
A
PRATAMA
(20
Tahun) ;---

- NI MADE
PRAHITA
DWI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LESTARI

(12 Tahun

) ;-----

masih dibawah umur atau belum dewasa sehingga tidak cakap melakukan perbuatan hukum , maka kepada anak pemohon tersebut guna dapat melakukan perbuatan hukum jual beli haruslah diwakili oleh orang tua kandungnya yang harus ditetapkan melalui Penetapan Pengadilan ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat memanggil pemohon untuk mengikuti sidang dan kemudian setelah memeriksa permohonan ini , berkenan unutu menetapkan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----

2. Memberikan ijin kepada Pemohon selaku orang tua kandung (Bapak) yang menjalankan kekuasaan wali atas anak anaknya yang masih dibawah umur bernama :

• I PUTU

YUDHIYAN

A

PRATAMA

(20

Tahun) ;----

Hal 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 417/Pdt.P/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



• NI MADE

PRAHITA

DWI

LESTARI

(12 Tahun

) ;-----

, untuk menjual : -----

- Sebidang tanah seluas 87 M2, di Kelurahan Sempidi,

Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung Sertifikat Hak

Milik no 3699. Atas nama : NI KOMANG ALIT YUNITA

(Fotocopy terlampir); -----

3. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat

permohonan ini kepada

Pemohon;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon datang

menghadap sendiri dipersidangan dan setelah permohonan tersebut

dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,

Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :-----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 5171031712750017 atas

nama : I Putu Eka Widhiyana, diberi tanda bukti

P-1;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 643/DB/1995, tanggal 15 November 2001, diberi tanda bukti P-2;

3. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan 1 lembar Akta Perkawinan Asli No.643/DB/1995 tanggal 15 Nopember 1995 antara : I Putu Eka Widhiyana dengan Ni Komang Alit Yunita, diberi tanda bukti P-3 ; -----
4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian No. 5171-KM-03102013-0003, tanggal 4 Oktoberi 2003, An. Ni Komang Alit Yunita (Alm), yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda bukti P-4;-
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor P.126/K/1995, tanggal 7 Nopember 1995, An. I Putu Yudhiyana Pratama, diberi tanda bukti P-5 ; ----
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4669/Ist.DH/2003, An. Ni Made Prahita Dwi Lestari, diberi tanda bukti P-6 ;

7. Fotocopy Kartu Keluarga Keluarga No. KK. : 5171030207070015, tertanggal 21-06-2012, An KK : I Putu Eka Widhiyana, diberi tanda bukti P-7 ;-----

8. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 3699 Desa / Kel. Sempidi Kec. Mengwi, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Surat Ukur No. 113/2000, tanggal 30/11/2000, Luas 87 M² An. Ni Komang Alit Yunita, diberi tanda bukti P-8 ; -

Hal 13 dari 11 halaman Penetapan Nomor 417/Pdt.P/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotocopy dari bukti P-1 sampai dengan bukti surat P-8 tersebut di atas disertai fotocopynya yang bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata yang sesuai dengan aslinya, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sah ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya sebagai berikut : -----

1. Saksi **S U H A R M A N**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan istri Pemohon ;-----
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Istrinya yang bernama Ni Komang Alit Yunita ;-----
- Bahwa Pemohon dengan Ni Komang Alit Yunita melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Agustus 1995 ;-----
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Ni Komang Alit Yunita telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ; -----
 1. Anak pertama bernama I Putu Yudhiyana Pratama lahir tahun 1995;--
 2. Anak kedua bernama Ni Made Prahita Dwi Lestari lahir tahun 2003 ;--
- Bahwa istri Pemohon meninggal pada tanggal 19 Mei 2012 ;-----
- Bahwa yang dimohonkan Pemohon ke Pengadilan adalah untuk menjual tanahnya ;-----
- Bahwa tanah yang akan dijual itu adalah tanah Pemohon sendiri ;-----
- Bahwa tanah tersebut atas nama Pemohon dan anak-anaknya ;-----
- Bahwa tanah tersebut sebelumnya atas nama istri Pemohon ;-----
- Bahwa setelah istri Pemohon meninggal di sertifikat atas nama pemohon dan anak-anaknya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut letaknya di Sempidi dan luasnya kurang dari 1 are karena istri Pemohon pernah ceritra pada saksi ;-----
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas penjualan tanah tersebut ;-----
- 2. Saksi **RENIA TI** dibawah Sumpah pada pokoknya memberikan keterangan annya sebagai berikut : -----
 - Bahwa saksi kenal dengan P emohon dan istri Pemohon ;-----
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Istrinya yang bernama Ni Komang Alit Yunita ;-----
 - Bahwa Pemohon dengan Ni Komang Alit Yunita melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Agustus 1995 ;-----
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Ni Komang Alit Yunita telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ; -----
 - 1. Anak pertama bernama I Putu Yudhiyana Pratama lahir tahun 1995;--
 - 2. Anak kedua bernama Ni Made Prahita Dwi Lestari lahir tahun 2003 ;--
 - Bahwa istri Pemohon meninggal pada tanggal 19 Mei 2012 ;-----
 - Bahwa yang dimohonkan Pemohon ke Pengadilan adalah untuk menjual tanahnya ;-----
 - Bahwa tanah yang akan dijual itu adalah tanah Pemohon sendiri ;-----
 - Bahwa tanah tersebut atas nama Pemohon dan anak-anaknya ;-----
 - Bahwa tanah tersebut sebelumnya atas nama istri Pemohon ;-----
 - Bahwa setelah istri Pemohon meninggal di sertifikat atas nama pemohon dan anak-anaknya ;-----
 - Bahwa tanah tersebut letaknya di Sempidi dan luasnya kurang dari 1 are karena istri Pemohon pernah ceritra pada saksi ;-----
 - Bahwa tidak ada yang keberatan atas penjualan tanah tersebut ;-----

Hal 15 dari 11 halaman Penetapan Nomor 417/Pdt.P/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut,

Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Penetapan ; -----

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka untuk lebih mempersingkat uraian Penetapan ini serta menunjuk pula hal-hal yang terjadi selama dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah memberikan izin kepada pemohon selaku orang tua kandung (Bapak) yang menjalankan kekuasaan wali atas anak anaknya yang masih dibawah umur bernama : -----

• I PUTU
YUDHIYAN
A
PRATAMA
(20
Tahun) ;---



• NI MADE

PRAHITA

DWI

LESTARI

(12 Tahun

) ;-----

, untuk menjual :-----

- Sebidang tanah seluas 87 M2, di Kelurahan Sempidi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung Sertifikat Hak Milik no 3699. Atas nama : NI KOMANG ALIT YUNITA (Fotocopy terlampir) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Pemohon tersebut dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi dari Pemohon, maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa dari fotocopy KTP Pemohon, oleh karena Pemohon yang bertempat tinggal dan berdomisili di Kota Denpasar (wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar), sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang dalil-dalil dari permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah benar I Putu Eka Widhiyana telah menikah dengan istrinya yang bernama Ni Komang Alit Yunita (alm) dan dikarunai 2 (dua) orang anak yang masing-masing diberi nama I Putu Yudhiyana Pratama dan Ni Made Prahita Dwi Lestari ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-8 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon yang didengar keterangannya dimuka persidangan yaitu saksi Suharman dan Reniati serta keterangan Pemohon, maka terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa I Putu Eka Widhiyana telah menikah dengan istrinya bernama Ni Komang Alit Yunita (alm) dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama : -----
- I PUTU YUDHIYANA PRATAMA (20 Tahun) ;-----
- NI MADE PRAHITA DWI LESTARI (12 Tahun) ;-----
- Bahwa istri Pemohon yang bernama Alm. Ni Komang Alit Yunita, semasa hidupnya telah memiliki tanah-tanah sebagai berikut : -----
- Sebidang tanah seluas 87 M2, di Kelurahan Sempidi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung Sertifikat Hak Milik no 3699. Atas nama : NI KOMANG ALIT YUNITA (Fotocopy terlampir) ; -----
- Bahwa Pada tanggal 19 Mei 2012, Ni Komang Ali Yunita (Alm), telah meninggal sebagaimana Kutipan Akta Kematian No. 5171-KM-03102013-0003, tertanggal 4 Oktober 2013 (bukti P-4) ; -----
- Bahwa setelah Ni Komang Alit Yunita (Alm) meninggal, maka ahli warisnya almarhum adalah I Putu Eka Widhiyana (Pemohon) dan kedua anak-anaknya tersebut di atas (vide bukti P-8) ; -----
- Bahwa Pemohon dan ahli waris Ni Komang Alit Yunita (Alm) lainnya bermaksud untuk menjual tanah-tanah warisan Ni Komang Alit Yunita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) tersebut untuk untuk biaya sekolah anak-anak Pemohon nantinya ;

- Bahwa oleh karena anak kandung Pemohon tersebut yang bernama I PUTU YUDHIYANA PRATAMA, baru berumur 20 tahun dan NI MADE PRAHITA DWI LESTARI baru berumur 12 tahun dan belum dewasa serta belum cakap bertindak secara hukum, maka Pemohon mohon agar dapat menjalankan kekuasaan orang tua dari anaknya tersebut yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum yaitu menjual tanah-tanah warisan Ni Komang Alit Yunita (Alm) tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon angka 2 untuk dapat menjalankan kekuasaan orang tua dari anaknya yang masih di bawah umur terhadap anak kandung keduanya yang bernama I Putu Yudhiyana Pratama dan Ni Made Prahita Dwi Lestari, maka berdasarkan bukti P-5 dan P-6 dan keterangan saksi-saksi di persidangan telah terungkap fakta bahwa Pemohon telah menikah dengan Ni Komang Alit Yunita (Alm) pada tanggal 17 Agustus 1995 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974, anak yang belum dewasa atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, artinya secara hukum Pemohon selaku orang tua kandung dari anak yang bernama I Putu Yudhiyana Pratama dan Ni Made Prahita Dwi Lestari yang tidak pernah dicabut kekuasaannya selaku orang tua yang sah dari anaknya yang berhak melakukan kekuasaan orang tua atas anaknya tersebut dan berhak mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan ;-----

Hal 19 dari 11 halaman Penetapan Nomor 417/Pdt.P/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon untuk mewakili anaknya yang bernama I Putu Yudhiyana Pratama dan Ni Made Prahita Dwi Lestari yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum menjual tanah warisan Ni Komang Alit Yunita (Alm) tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut di atas, di persidangan diperoleh fakta hukum dimana tanah tersebut akan dijual dan Pemohon saat ini juga membutuhkan biaya untuk membiayai sekolah anak-anaknya ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon atas alasan tersebut meminta diberikan menjalankan kekuasaannya untuk mewakili anaknya yang bernama I Putu Yudhiyana Pratama berumur 20 tahun dan Ni Made Prahita Dwi Lestari berumur 12 tahun / belum dewasa dan belum cakap melakukan perbuatan hukum untuk menjual tanah warisan Ni Komang Alit Yunita (Alm) tersebut di atas : -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, maka berdasarkan Pedoman Pengisian Akta Jual beli Badan Pertanahan Nasional sub 6a ditegaskan “pengertian cakap melakukan tindakan hukum adalah telah berumur 21 tahun atau telah menikah sebelum 21 tahun”. Dengan demikian dikarenakan anak Pemohon yang bernama I Putu Yudhiyana Pratama dan Ni Made Prahita Dwi Lestari saat ini baru berusia 20 (dua puluh) tahun dan berusia (dua belas) tahun, maka ia belum dapat melakukan jual beli tanah dan untuk itu Pemohon selaku orang tua dapat mewakilinya untuk melakukan perbuatan hukum jual beli tanah tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dan mengingat ketentuan Pasal 48 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan berpendapat Pemohon dalam memohon ijin untuk menjual tanah tersebut semata-mata untuk kepentingan biaya pendidikan anak-anak tersebut ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon angka 2 adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta norma yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon haruslah dikabulkan seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan ahli waris Ni Komang Alit Yunita (Alm) serta Pemohon dan juga untuk anak-anaknya, maka dengan dikabulkannya permohonan ini, sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon tersebut ; -----

Memperhatikan akan Pasal-pasal dari Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku yang berkaitan dengan permohonan ini : -----

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----

2. Memberikan ijin kepada Pemohon selaku orang tua kandung (Bapak) yang menjalankan kekuasaan wali atas anak anaknya yang masih dibawah umur bernama :

1. I PUTU YUDHIYANA PRATAMA (20 Tahun) ;-----

2. NI MADE PRAHITA DWI LESTARI (12 Tahun) ;-----

untuk menjual : -----

Hal 21 dari 11 halaman Penetapan Nomor 417/Pdt.P/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah seluas 87 M2, di Kelurahan Sempidi, Kecamatan Mengwi,

Kabupaten Badung Sertifikat Hak Milik no 3699. Atas nama : NI KOMANG

ALIT YUNITA ; -----

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Selasa, tanggal 22 September 2015**

oleh : **Made Sukereni, SH. MH.** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan mana pada hari itu juga di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : **I Wayan Deresta, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;-----

Panitera Pengganti,

T.t.d.

I Wayan Deresta, SH.

H a k i m,

T.t.d.

Made Sukereni SH. MH.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------------------------------|-----|----------|
| 1. Biaya Proses. | Rp. | 50.000,- |
| 2. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000, |
| 3. Biaya Panggilan Para Pemohon | Rp. | 75.000,- |
| 4. PNBPN relaas panggilan | Rp. | 5.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | Rp. | 5.000, |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Materai Rp. 6.000,-

Jumlah : ----- Rp. 171.000,-

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)